

## Perspektif Hukum Islam Terhadap *Duwi Papendre'* dalam Pernikahan Adat Bugis

Mawardi Mawardi

Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia

Received: 2025-05-12

Revised: 2025-07-25

Accepted: 2025-08-05

Published: 2025-08-12

### Abstract

Indonesia is a vast country with diverse customs and cultures across its regions. It is critical to protect and promote these customs and cultures. Our ancestors' customs and traditions, rich in values and meaning, define human behaviour in society and serve as guidelines for living a dignified life. For example, the Bugis of Nipah Panjang 1 Village, Nipah Panjang District, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province, continue to practise a wedding tradition known as *duwi papendre'*. *Duwi papendre'* is one of the basic requirements that the prospective husband's family must meet during a traditional wedding. Before proposing to a Bugis girl in Nipah Panjang, a man must perform *duwi papendre'*. This study focuses on the practice of *duwi papendre'* in Nipah Panjang Village, as well as the impact of Islamic law on Bugis traditional marriage. This study used a qualitative research method. This study used the following data sources: Primary data, including data obtained from field research objects through interviews and observations with relevant parties such as community leaders, the Religious Affairs Office (KUA), *Duwi Papendre'* practitioners, and other community members about the *Duwi Papendre'* practice implemented in the Nipah Panjang 1 Village community. Secondary data, or supporting or complementary data related to the research problem, were gathered from various sources, including the Quran, Hadith, journal articles, theses, etc. According to the findings of this study, the *Duwi Papendre'* practice involves the groom paying a sum of money to the family of the woman he wishes to marry. This *Duwi Papendre'* is not a dowry but funds for organising a wedding reception or *walimatul 'ursy* at the woman's home. In contrast, the dowry must be given to the bride as her personal property. The amount of *duwi papendre'* to be given is determined by both parties' agreement, which typically considers the prospective bride's social, educational, and economic status and the prospective groom's abilities. According to Islamic law, *duwi papendre'* in the Nipah Panjang 1 area is permissible as long as there is no burden or coercion and it is based on voluntary and mutual agreement. The practice of *duwi papendre'* is acceptable in Islam, because a custom or *'urf* can be made law if it is widely accepted and there is no evidence to the contrary. *Sharia* recommends giving *duwi papendre'* in a marriage proposal to strengthen the relationship between the two parties. Similarly, the obligation to give *duwi papendre'* is to organise a wedding reception or *walimatul 'ursy*, which is a recommended act in *sharia* as long as it is carried out without elements that contradict *sharia* and aims to follow the Prophet Muhammad's *sunnah*.

### Keywords

Customary Law; Customary Marriage Law; *Duwi Papendre'*; Islamic Law.

### Corresponding Author

Mawardi Mawardi

Hukum Keluarga Islam, Situbondo, Indonesia; [ardibio185@gmail.com](mailto:ardibio185@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pernikahan termasuk Sunnatullah, yang telah berlaku untuk setiap makhluk Allah, baik terhadap manusia, terhadap hewan maupun terhadap tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, sebagaimana hal tersebut berlaku

terhadap makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu manusia (Tang, 2022). Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 (Departemen Agama, 2022) yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Az-Zariyat [51]: 49).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu ini dalam keadaan berpasang-pasangan, baik berpasangan dengan lawan jenis seperti laki-laki dengan perempuan, berpasangan seperti sifat hitam dan putih, tinggi dengan pendek, besar dengan kecil dan sebagainya. Betapa bahagianya seseorang jika telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga bahagia, yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Bagi seorang laki-laki yang telah memiliki kemampuan ekonomi maupun biologis, serta kemandirian lahiriah dan batiniah, seharusnya tidak membujang dan melakukan pernikahan. Begitu pula bagi seorang perempuan, apabila sudah memiliki kemandirian lahiriah dan batiniah hendaklah tidak menunda-nunda pernikahan, karena bagi seorang perempuan apabila semakin tua usianya maka tidak baik di dalam proses melahirkan keturunan (Gunawan & Amir, 2024).

Diantara tujuan pernikahan menurut syara' adalah menghalalkan hubungan yang mana hukum sebelumnya haram, akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan yang paling inti dalam syariat Islam melainkan yang paling inti adalah untuk melestarikan generasi, dan pasangan suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik (Aziz & Mangestuti, 2021). Sebagaimana Allah SWT telah firman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 (Departemen Agama, 2022) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS.Ar-Rum[30]: 21).

Tradisi, budaya dan aturan pernikahan yang telah berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tradisi, budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu bertempat tinggal, dan pergaulan masyarakatnya tidaklah terlepas dari pengetahuan, pengalaman, keagamaan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya tradisi, budaya dan aturan pernikahan di Indonesia yang mana banyak dipengaruhi adat budaya setempat dan dipengaruhi oleh beberapa ajaran agama yaitu Hindu, Budha, Kristen, dan Islam bahkan dipengaruhi oleh budaya pernikahan Barat (Ilyas, 2023).

Sebelum terjadinya sebuah pernikahan maka terlebih dahulu di mulai dengan khitbah atau peminangan atau pelamaran. Khitbah secara bahasa bermakna permintaan. Khitbah secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Secara istilah, khitbah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya (Sugiono, 2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam, khitbah adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan cara yang baik atau makruf (Daryanti, Harahap, & Wihidayati, 2022).

Mengenai khitbah dalam pelaksanaannya di berbagai tempat terkadang tidaklah sama, mengenai hal itu semuanya tergantung dari adat suatu tempat itu sendiri walaupun secara umum tujuannya sama. Sebagaimana proses khitbah yang terjadi di daerah kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, khususnya yang bersuku Bugis, yang mana di dalam proses khitbah mempunyai beberapa tahap yang harus dilalui dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun tahapan sebelum khitbah maka di dahulu dengan kegiatan *mapese'-pese'* dan *mammanu'-manu'*. Tahapan ini merupakan kegiatan untuk saling mengenal lebih dalam di antara kedua belah pihak dan supaya juga mengetahui bahwa seorang wanita yang hendak dikhitbah tersebut tidak dalam khitbah orang lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika proses khitbah supaya diterima yaitu harus memberikan *duwi papendre'* kepada pihak perempuan berupa uang beserta hal yang berkaitan dengan *duwi papendre'* tersebut seperti beras, tepung, gula, dan perlengkapan lainnya, dan juga pemberian sompa yang berupa barang berharga seperti tanah 2 baris hingga 1 hektar bahkan lebih.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Idris, selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Nipah Panjang, *duwi papendre'* merupakan pemberian uang kepada pihak perempuan yang mana uangnya tersebut digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan di kediaman perempuan nantinya. Di dalam tatanan masyarakat Bugis di kelurahan Nipah Panjang 1 untuk penentuan jumlah *duwi papendre'* yang harus diberikan kepada pihak perempuan dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita yang akan dipinang semakin tinggi tuntutan *duwi papendre'* yang akan diberikan. Namun hal-hal tersebut tidak lah menjadi patokan di dalam penentuan *duwi papendre'* semuanya tergantung dari perundingan dan kesepakatan dari kedua belah pihak namun untuk jumlah standar yang pada biasanya berlaku di kelurahan Nipah Panjang 1 berjumlah 50 juta sampai 100 juta (Safrizal, 2024).

Lebih lanjut, menurut Bapak Idris, bahwa *duwi papendre'* beserta hal-hal yang mengiringinya (beras, tepung, gula dan perlengkapan lainnya dan juga *sompa*) tidak lah termasuk dari mahar pernikahan. Namun hal tersebut secara adat merupakan kewajiban seorang mempelai laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita selain kewajiban memberikan mahar ketika akad pernikahan. Terkadang bagi seorang laki-laki Bugis yang merasa tidak mampu untuk memberikan *duwi papendre'* maka ia lebih memilih mengurungkan niatnya untuk menikah, atau memilih mencari wanita lain yang berbeda suku yang mana tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak seperti suku Melayu dan Jawa. Bahkan ada sebagian kecil melakukan perbuatan kurang pantas yaitu menghamili wanita yang disukainya sehingga untuk menikahinya nanti tidaklah perlu mengeluarkan *duwi papendre'* atau pun mengeluarkan tetapi sangat sedikit, Karena kalau sudah hamil mau tidak mau pasti akan dinikahkan untuk menutupi 'aib keluarga perempuan (Al Ayubi, 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian tersebut. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang dapat peneliti dokumentasikan sebagai kajian terdahulu dengan tema penelitian ini.

1. **Sri Suci Haryanti** (Haryanti, 2017), *Pisuke dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*". Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membahas tentang *Pisuke* dalam Adat Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat). Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa *Pisuke* adalah proses tawar-menawar tentang besaran uang jaminan antara pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan yang akan dijadikan sebagai biaya untuk melanjutkan proses pernikahan selanjutnya. Namun adat *pisuke* di Desa Tanah Beak sering menimbulkan konflik antar keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan orang tua dari pihak perempuan tidak jarang memanfaatkan kesempatan dalam adat *pisuke* untuk meminta biaya yang tinggi dengan alasan bahwa uang *pisuke* adalah hak mutlak dari orang tua perempuan, oleh sebab itu bila ditinjau dari masalah *mursalah*, maka adat tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan syara’.

Terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya yaitu mendiskripsikan bahwa adanya keharusan pemberian uang kepada pihak mempelai perempuan selain mahar. Perbedaannya, *pisuke* ditentukan bisa sebelum atau setelah akad nikah, serta metode penggalan hukumnya dengan pendekatan *maslahah mursalah*, sedangkan *duwi papendre’* ditentukan sebelum akad pernikahan dan menggali hukumnya berdasarkan persepektif hukum Islam.

2. **Ria Damayanti, S.H** (Damayanti, 2019), *Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara)*. Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang Fenomena Jumlah *Sinamot* dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara). *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada pihak mempelai perempuan, karena pada dasarnya *Sinamot* bagi masyarakat Hajoran Julu merupakan harga diri keluarga. *Sinamot* sudah menjadi sarana bagi masyarakat Hajoran Julu untuk mempertunjukkan status sosial mereka, karena pada dasarnya yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan jumlah *Sinamot* ialah status sosial tersebut. Pada Tesis tersebut, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya adalah sama-sama mendiskripsikan bahwa adanya keharusan pemberian uang kepada pihak mempelai perempuan selain mahar, adapun perbedaannya yaitu Tesis

tersebut mendiskripsikan makna pemberian *sinomat* (uang pra nikah) tersebut bagi masyarakat di sana dan alasan kenapa hingga kini masih bertahan, perbedaannya terletak pada penjelasan hukum Islam mengenai *duwi papendre* (uang pra nikah).

3. **Multazam** (Multazam, 2020), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara)*. Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara).

Praktik Ketentuan Pembayaran biaya adat merupakan tahapan yang terpenting dalam perkawinan masyarakat Desa Pemenang Barat karena sebelum pembayaran biaya adat ini selesai, suatu pernikahan belum bisa dilaksanakan. Asal muasal terjadinya pembayaran biaya adat ini karena perempuan tidak mau harkat dan martabatnya direndahkan oleh laki-laki dan praktek pembayaran biaya adat ini sudah dilaksanakan secara turun temurun. Pembayaran biaya adat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai jumlah yang ditentukan oleh pihak perempuan.

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mendiskripsikan bahwa adanya keharusan pemberian uang kepada pihak mempelai perempuan selain mahar, sementara perbedaannya yaitu biaya adat sebelum akad nikah di Desa Pemenang Barat tersebut di dalam penentuan biayanya para tokoh adat berperan serta di dalam penentuannya, sedangkan *duwi papendre* di dalam penentuan besarnya yang berperan adalah wali dan pihak dari perempuan tersebut. Kenyataan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk memadukan antara konsep pernikahan dalam Hukum Islam dan adat istiadat yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik *duwi papendre* dalam pernikahan adat Bugis, serta bagaimana perspektif Hukum Islam tentang *duwi papendre* dalam pernikahan adat Bugis di daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara yang sistematis untuk melaksanakan sebuah kegiatan penelitian agar bisa sampai ke tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2018). Metode penelitian sangatlah penting karena hal tersebut dapat memudahkan dan menuntun untuk mencapai tujuan suatu penelitian, sehingga apa yang dilakukan dan dibahas akan lebih mudah dan sistematis. Salah satu syarat keilmiahan suatu penelitian adalah harus mempunyai metode yang dipakai dalam rangka menguji terhadap kebenaran pengetahuan. Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif (Nadirah, Pramana, & Zari, 2022).

Metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Moleong, 2021).

Penelitian ini, mempunyai karakteristik pokok dari pendekatan berupa: (1) Penelitian dengan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan; (2) Peneliti sendiri atau orang lain merupakan alat pengumpul data; (3) Penelitian menggunakan metode kualitatif; (4) Data yang dikumpulkan berupa data-data gambar dan bukan angka-angka; (5) Lebih mementingkan proses dari pada hasil ada batas yang ditentukan oleh fokus; (6) Adanya kriteria untuk keabsahan data; (7) Tidak disusun secara ketat namun disesuaikan dengan kondisi lapangan dan bersifat sementara; dan (8) Hasil dari penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Menurut Faisal, Hartini, Kusumastuti, Nurhayati, dan Rahayu (2024) menerangkan bahwa data adalah fakta yang telah dipilih, diseleksi dan didasarkan atas relevansinya. Artinya data sebagai fakta yang relevan yang berkaitan secara logis dengan masalah fokus penelitian dan kerangka teori atau paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah. Adapun Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ialah: Data Primer, meliputi data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, pihak KUA, pelaku *duwi papendre'*, dan masyarakat lainnya mengenai praktek *duwi papendre'* yang diimplementasikan di masyarakat Kelurahan Nipah Panjang 1. Kemudian Data sekunder, yaitu data penunjang atau data pelengkap yang

berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari sumber studi pustaka seperti: Al-Quran, Al-Hadist, Artikel, Jurnal, Skripsi Dan Sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik Duwi Papendre' di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Kelurahan Nipah Panjang 1 adalah sebuah kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung timur, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara umum memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Selat Berhala
- b. Batas Timur : Bunga Tanjung
- c. Batas Barat : Simpang Jelita
- d. Batas Selatan : Nipah Panjang II

Kelurahan Nipah Panjang 1 mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencarian utama yaitu perkebunan kelapa sawit, kelapa, pisang, pinang dan sebagian besar masyarakat lainnya menjadi nelayan, pegawai negeri sipil dan juga wiraswasta/pedagang.

Masyarakat Kelurahan Nipah Panjang 1 yang bersuku Bugis ketika ingin melakukan pernikahan yaitu di dalam proses pelamaran, bagi pihak laki-laki diberi persyaratan untuk memberikan *duwi papendre'* kepada pihak perempuan. Sebagaimana pendapat Bapak Idris selaku Penyuluh Agama Islam Nipah Panjang, bahwa "*untuk suku Bugis di daerah kita ini banyak lah yang harus dipersiapkan dan diberikan ke pihak perempuan, tapi yang paling wajib itu ada 3 yaitu: duwi papendre, sompa, mahar*" (Idris, 2024).

*Duwi papendre'* dalam keterangan lain, seperti disampaikan oleh M. Saman Manap (Machmud, Syahril, & Kasim, 2024) selaku salah satu ketua RT di Nipah Panjang 1, merupakan hal yang paling wajib atau pokok yang harus ada. Ketika telah terjadi kesepakatan jumlah *duwi papendre'* maka barulah bisa dikatakan lamarannya diterima namun kalau tidak terjadi kesepakatan maka lamarannya secara otomatis tidak bisa diterima atau dilanjutkan hingga terjadi kesepakatan.

Salah satu alasannya ialah karena tujuan *duwi papendre'* itu sendiri untuk biaya pelaksanaan resepsi pernikahan di kediaman keluarga perempuan yang mana membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu kisaran 50-100 juta Rupiah, atau lebih. Jika tidak terjadi kesepakatan *duwi papendre'* dikarenakan tidak mempunyai uang atau terlalu sedikit maka



keluarga perempuan tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan dan secara adat acara resepsi di tempat perempuan tergolong wajib jika tidak keluarga perempuan akan merasakan *siri* (malu) yang besar karena menjadi omongan masyarakat sebagai orang *mesekke* (pelit) atau hal-hal lainnya (Hasanuddin, 2024).

Dalam penentuan jumlah *duwi papendre'* maka pihak perempuan terlebih dahulu bermusyawarah di dalam keluarganya untuk menentukan jumlah yang pantas, setelah itu ketika kegiatan proses pelamaran dari pihak laki-laki maka disana kedua belah pihak perwakilan dari keluarga laki-laki dan perempuan berunding untuk mencapai kesepakatan jumlah *duwi papendre'*, serta hal-hal yang berkaitan dengan *duwi papendre'* semisal bahan-bahan pokok seperti beras, tepung, minyak, gula dan juga jumlah *sompa* yang akan diberikan. Dalam penentuan jumlah pada biasanya dilihat dari status sosial, pendidikan, dan kekayaan pihak perempuan dan juga sedikit melihat kondisi pihak laki-lakinya, namun hal tersebut bukanlah patokan hanya pada kebiasaanya (Fitri, 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, menerangkan bahwa *duwi papendre'* memang murni digunakan untuk dana pembuatan acara resepsi di tempat perempuan bahkan *duwi papendre'* yang diberikan terkadang tidaklah cukup untuk merealisasikan acara yang mana kekurangan tersebut dibiayai dari pihak perempuan. Sebagaimana keterangan Ibu Norma, selaku keluarga dari mempelai wanita, bahwa dalam kebiasaannya, ketika melaksanakan acara resepsi pernikahan tersebut banyak dari tamu-tamu memberikan uang dan dari situ lah keluarga perempuan mengambil dana untuk kekurangan nya atau pun kalau tidak cukup maka diambil dari keuangan orang tua perempuan tersebut (Norma, 2024).

Setelah semuanya telah disepakati, *duwi papendre'* dan hal yang berkaitan dengannya, maka pada pertemuan berikutnya pada kegiatan *mapputadeng ade'* yaitu penentuan tanggal akad pernikahan dan resepsi pernikahannya. Untuk penyerahan *duwi papendre'* tidaklah ditentukan secara khusus kapan harusnya namun di kira-kira sendiri oleh pihak laki-laki maupun perempuan tersebut. Terkadang ada yang menyerahkannya 2 minggu sebelum acara resepsi pernikahan dan ada juga yang 1 minggu sebelum acara resepsi pernikahan, semuanya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak (Zakaria & Aryamega, 2018).

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan adanya keharusan *duwi papendre'* ini bagi masyarakat Nipah Panjang 1 yang bersuku Bugis tidaklah memberatkan dikarenakan kedua belah pihak memahami adat dan merasa realisasi acara di tempat calon mempelai perempuan itu memanglah harus dilaksanakan agar kedua belah pihak tidak menjadi bahan gunjingan masyarakat dan dikonotasikan sebagai orang *mesekke* (pelit) (Idris, 2024).

## 2. Perspektif Hukum Islam Tentang Duwi Papendre Di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

### Hukum Pernikahan

Semua orang pasti menginginkan melaksanakan pernikahan, hal tersebut telah menjadi fitrahnya manusia dan juga merupakan kebutuhan, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dan pernikahan merupakan suatu anjuran yang disyariatkan oleh agama, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 (Departemen Agama, 2022):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

**Artinya:** “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’[4]: 3).

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 (Departemen Agama, 2022):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

### Hukum Adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif baik pada objek baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tak heran jika dalam idiom Arab, adat dianggap sebagai “Tabiat kedua manusia”.

Pada hukum Islam sebuah adat kebiasaan atau *'urf* bisa menjadi sebuah hukum yang bisa ditetapkan dengan syarat yaitu sebuah adat atau *'urf* harus berlaku umum dan tidak ada dalil hukum di dalam nash yang menjelaskannya, penetapan bahwa adat atau *'urf* bisa menjadi hukum salah satunya berpijak kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah” (Muslimin, Nurwadjah, & Suhartini, 2021).

Hadits ini dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang baik maka perkara tersebut baik di hadapan Allah SWT dan juga sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya: “Adat bisa dijadikan hukum” (Habziz, 2019).

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat, bahwa *'urf* adalah apa yang diketahui dan yang saling dijalani orang baik berupa perkataan, pekerjaan, atau meninggalkan pekerjaan, dan biasa disebut dengan adat. Menurut pendapat para ahli-ahli syar’i tidaklah berbeda dengan adat.

التَّعْيِينَ بِالْمَعْرُوفِ كَتَّعْيِينِ بِالنَّصِ

Artinya: “Sesuatu yang ditentukan oleh *urf* seperti sesuatu yang ditentukan oleh nash” (Zainuddin, 2015).

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan Hukum Islam, sebab sangat banyak hukum yang didasarkan kepada *maslahah*, sementara *maslahah* sendiri bisa berubah-ubah dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang bersifat *ijtihadi* dan tidak memiliki acuan nash secara eksplisit, seperti dibolehkannya *bai’ al-mu’athah*. *'Urf* atau adat juga bisa menjadi acuan dalam menafsiri nash atau teks yang mujmal dan menjelaskan hal-hal yang memiliki kriteria dari syar’i (Hidayat & bin Mohd Qasim, 2016).

### **Khitbah**

Sebelum terjadinya pernikahan maka terlebih dahulu diadakan khitbah sebagai langkah awal agar supaya kedua belah pihak saling mengenal sebelum dilakukan akad pernikahan sehingga pelaksanaannya nanti benar benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Khitbah itu disyari'atkan dalam suatu pernikahan yang mana waktu pelaksanaannya dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini pun telah membudaya di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat setempat (Syarifuddin, 2011).

Sebagaimana di daerah Nipah Panjang 1 yang bersuku Bugis, sebelum akad pernikahan maka dilakukan terlebih dahulu ada proses khitbah yang dalam pelaksanaannya memiliki cara tersendiri. Untuk seorang laki laki yang hendak meminang perempuan bugis harus melalui beberapa proses, meliputi *Mapese-pese*, yang sekalian *manu' manu*, Lamaran, *Mapptutadeng ade'*, *Mappendre' duwi*, Akad nikah, Resepsi *botting*, Mamarola, *Mammattua*, *Massawa'*. Satu hal yang paling harus dipersiapkan dan bisa dikatakan wajib kalau lamarannya mau diterima yaitu *duwi papendre'*. Kalau tidak bisa memberikan *duwi papendre'* maka belum bisa diterima lamarannya. Selain *duwi papendre'* ada juga yang harus diberikan ke pihak perempuan yaitu *sompa* semampunya semisal beberapa baris tanah (Idris, 2024).

*Duwi papendre* adalah uang yang diminta oleh keluarga perempuan di mana uang tersebut merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk menikahi seorang perempuan tersebut. Uang tersebut digunakan sepenuhnya untuk pendanaan acara resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* di kediaman keluarga perempuan, biasanya diminta berkisar 50-100 juta atau bahkan lebih. Untuk penentuan jumlahnya tergantung kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang pada biasanya dengan memandang dari beberapa faktor semisal status sosial, pendidikan dan ekonomi calon mempelai perempuan maupun laki-lakinya (Manap, 2024).

*Duwi papendre'* ini menjadi salah satu syarat utama dikarenakan di daerah Nipah Panjang 1 secara adat kebiasaan ketika telah melakukan pernikahan maka harus ada yang namanya resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* yang diadakan dengan besar-besaran yang menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta, jika tidak melakukan hal tersebut maka keluarga perempuan di sana akan merasa *siri* (malu) dan menjadi omongan masyarakat seperti *mesekke* (pelit) atau pernikahannya dilakukan secara tidak dalam keadaan baik-baik dan hal-hal lainnya (Idris, 2024).

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* artinya permintaan. Menurut istilah artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seseorang laki-laki kepada pihak seseorang wanita untuk menikahinya dilakukan oleh laki-laki tersebut secara langsung atau melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Khitbah adalah hal yang amat penting untuk kelanggengnya hubungan bagi perkawinan (Nasution, 2024).

Adapun dasar nash al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum khitbah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235 (Departemen Agama, 2022):

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S.Al-Baqarah[2]: 235).”

Beberapa ahli Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Wahbah Zuhaili misalnya, mengartikan khitbah adalah mengungkapkan keinginan hati untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan beserta walinya. Pemberitahuan keinginan untuk menikahinya tersebut biasa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau dilakukan oleh perwakilan keluarganya. Jika si perempuan yang dikhitbah atau keluarganya setuju maka pertunangan tersebut dinyatakan sah (Senu, 2021).

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara sebagaimana yang berlaku pada masyarakat tersebut. khitbah merupakan usaha pendahuluan dalam suatu pernikahan. Allah SWT mengarisikan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga ketika pernikahan

telah terlaksana nantinya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilai yang jelas sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian harinya (Saebani, 2023).

Khitbah merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini pun telah membudaya di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Dan khitbah di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan melamar atau meminang (Syarifuddin, 2011).

### **Pemberian Hadiah**

Pemberian barang di dalam suatu khitbah dianjurkan kepada pihak laki laki selama hal tersebut tidak membebani pihak laki-laki, pemberian tersebut bertujuan agar semakin kuat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda:

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابُّوا.  
(رواه البخاري في الأدب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن).

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad Hasan) (Ash-Shan’ani & bin Ismail, 2013).

Makna dari hadist ini Rasulullah SAW menganjurkan kita agar saling memberi supaya saling mencintai, hal ini selaras dengan tujuan ketika mengkhitbah seorang perempuan agar semakin timbulnya rasa cinta diantara keduanya.

### **Mahar**

Mahar di dalam tata bahasa arab disebut dengan banyak nama, diantaranya: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima (Syarifuddin, 2011). Mahar adalah pemberian dalam pernikahan atau sejenisnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan diantara kedua mempelai atau berdasarkan putusan hakim (Hanif & Yunita, 2023).

Sejumlah uang atau barang yang diberikan dan/atau dijanjikan secara tegas oleh seorang calon suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Syari'at mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si-suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendamping atau mitranya dalam kehidupan berkeluarga, dan bahwa sejak saat itu seorang tersebut mendapatkan tanggungjawab penuh terhadap

kesejahteraan dan keselamatan lahir-batin seorang istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua (Winario, 2020).

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dalam hukum Islam (Pasal 1 huruf d) (Shomad, 2017). Para ulama mazhab mengemukakan mahar dalam beberapa definisi, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya), bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad pernikahan, atau karena disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”.
- c. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah imbalan suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas di dalam akad nikah, atau ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ataupun ditentukan oleh hakim” (Hasan, 2006).

### **Walimatul ‘Ursy**

Hukum melaksanakan *walimatul ‘ursy* menurut jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini bisa kita pahami dari sabda Baginda Rasulullah SAW yang berasal dari Anas ibn Malik menurut Penukilan yang Muttafaq ‘Alaih :

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقل ما هذا؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال برك الله لك أولم ولو بشاة

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat ke wajah Abdurrahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Bertanya Rasulullah SAW: Ada apa ini ? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah jamuan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing*” (Imran, 2008).

Perintah Rasulullah SAW untuk mengadakan *Walimatul Urs* dalam hadis ini tidak mengandung hukum arti wajib, tetapi hukumnya sunnah menurut jumhur ulama karena hal tersebut merupakan tradisi di kalangan Arab sebelum Islam datang. Walimah di masa lalu tetap dilanjutkan oleh Nabi dengan perubahan yang menyesuaikan dengan syari’at Islam. Ulama Zhahiriyyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai hukum *walimatul ‘ursy* ini, beliau mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi setiap orang yang melaksanakan

pernikahan untuk mengadakan acara *walimatul 'ursy*, baik itu secara sederhana ataupun mewah disesuaikan dengan keadaan yang mengadakan pernikahan. Kewajiban ini didasarkan atas pemahaman Hadits di atas mengenai *amar* atau perintah itu hukumnya wajib (Darani, 2021).

Berdasarkan uraian di atas bahwa tradisi pernikahan di daerah Nipah Panjang 1 ini yang mengharuskan memberikan *duwi papendre'* pada dasarnya tidak ada syariat yang mengharuskan, jika kita lihat dari segi kewajiban seorang mempelai laki-laki hanyalah berkewajiban memberikan mahar kepada mempelai perempuan, namun tidak ada kewajiban memberikan uang untuk pembuatan pesta pernikahan.

Tradisi *duwi papendre'* ini pun pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dalam artian boleh-boleh saja selama tidak ada unsur memberatkan, ataupun paksaan. Islam menganjurkan mempermudah proses pernikahan. Pemberian di dalam sebuah *khitbah* merupakan hal yang dianjurkan di dalam syari'at. Pada dasarnya pun tujuan adanya *duwi papendre'* ini baik, yaitu untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* yang mana hal tersebut pun dianjurkan oleh syari'at sebagaimana Rasulullah telah bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin 'Auf ketika telah melaksanakan pernikahan agar mengadakan jamuan walaupun hanya dengan seekor kambing. *Walimatul 'ursy* ini menjadi sunnah selama di dalam menyelenggarakannya dengan ikhlas dan bertujuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah tidak karena hal-hal lainnya seperti pamer, berlebih-lebihan dan di dalam penyelenggaraannya tidak mengandung perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at. Dari beberapa paparan di atas yang menjadi benang merah dari kesemuanya adalah bahwa praktik *duwi papendre'* ini hukumnya boleh bahkan bisa menjadi sunnah asalkan di dalam praktiknya tidak dengan unsur memberatkan atau paksaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya: (1) Praktik Duwi Papendre adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang ingin dinikahi. Duwi papendre' ini tidak lah termasuk mahar, tapi duwi papendre' ini murni untuk dana menyelenggarakan acara resepsi pernikahan atau *walimatul urs* di kediaman perempuan, sedangkan mahar itu sesuatu yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan untuk dijadikan miliknya sendiri. Di dalam penentuan jumlah duwi papendre yang harus diberikan, semuanya tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya dengan memandang



status sosial, pendidikan dan ekonomi si perempuan dan kemampuan laki-lakinya; dan (2) Menurut perspektif hukum Islam terhadap *duwi papendre* di daerah Nipah Panjang 1 ini hukumnya diperbolehkan selama tidak ada unsur memberatkan atau paksaan, tapi atas dasar kerelaan dan persetujuan. Praktik *duwi papendre* ini merupakan sesuatu yang mubah dalam Islam, karena sebuah adat atau 'urf bisa dijadikan hukum (dalam artian dibolehkan) selama hal tersebut telah berlaku umum dan tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut. Pemberian di dalam sebuah khitbah merupakan anjuran syari'at dikarenakan dapat memperkuat hubungan silaturahmi antar kedua belah pihak dan begitu pula tujuan dari adanya keharusan memberikan *duwi papendre* ini pun untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan atau *walimatul urs* yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam syari'at selama di dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur unsur yang bertentangan dengan syari'at dan bertujuan menjalani sunah Rasulullah SAW.

## **SARAN-SARAN**

Kepada para orang tua atau wali, khususnya yang bersuku Bugis agar di dalam menentukan jumlah *duwi papendre* yang harus diberikan maka pertimbangkanlah kemampuan seorang laki laki yang mengkhitbah dan tidak perlu memaksakan diri untuk membuat acara pernikahan yang mewah tetapi sesuaikan dengan kemampuan saja. Kepada masyarakat Kelurahan Nipah Panjang 1 agar lebih memahami makna pernikahan bahwa suatu acara resepsi pernikahan merupakan kesunnahan bukan suatu acara yang wajib diselenggarakan dengan mewah tapi dengan sederhana pun boleh. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar memberi pemahaman kepada masyarakat setempat tentang kebolehan membuat acara resepsi dengan sederhana dan agar mengawal tradisi *duwi papendre* ini agar tetap berjalan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Ayubi, M. K. (2025). Studi Kualitatif Pernikahan Dini Di Wilayah Kota Yogyakarta 2024 (Perspektif Sosial Budaya). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2798–2807. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7747>
- Ash-Shan'ani, M., & bin Ismail, M. (2013). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Juz III Beirut: Dar Al-Kutub, Tt, Hlm.*
- Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provinsi jawa timur. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(2), 129–139. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>
- Damayanti, R. (2019). *Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi*

- Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara*). UIN Sunan Kalijaga.
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133–144.
- Daryanti, N., Harahap, O. M. H., & Wihidayati, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*. IAIN Curup.
- Departemen Agama, R. (2022). Al-Qur'an dan Terjemahnya. In *Bandung: Diponegoro*. Jakarta: Al-Huda.
- Faisal, A., Hartini, H., Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, N., & Rahayu, D. H. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial: Panduan dan Teori Komprehensif terhadap Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitri, R. (2024). *Dampak Stratifikasi Sosial Terhadap Penentuan Mahar Perkawinan Di Masyarakat Simeulue (Studi Kasus Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Gunawan, G., & Amir, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Tentang Dui Pappenre Studi Kasus Dikelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4(2), 115–129. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3799>
- Habziz, K. (2019). Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih. *Situbondo: Tanwirul Afkar*.
- Hanif, H. A., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>
- Haryanti, S. S. (2017). *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah: Study kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hasanuddin, H. (2024). *Wawancara*. Tanjung Jabung: Peneliti.
- Hidayat, F. T., & bin Mohd Qasim, M. I. A. (2016). Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 9(1), 67–83.
- Idris, I. (2024). *Wawancara*. Tanjung Jabung: Peneliti.
- Ilyas, I. S. A. (2023). Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan. *Al Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5(2), 113–133. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1667>
- Imran, A. (2008). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah perkawinan adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.; Remaja Rosdakarya, Ed.). Bandung.

- Machmud, M., Syahril, M. A. F., & Kasim, A. (2024). The Influence of Education and Social Status on Dui Pappenre's Value: Family Financial Implications. *Amsir Management Journal*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.56341/amj.v5i1.571>
- Manap, M. S. (2024). *Wawancara*. Tanjung Jabung: Peneliti.
- Multazam, M. (2020). *Tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah: studi kasus Di Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara*. UIN Mataram.
- Muslimin, E., Nurwadjah, N., & Suhartini, A. (2021). Konsep dan metode uswatun hasanah dalam perkembangan pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia. *MUNTAZAM*, 2(01).
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Nasution, T. (2024). *Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 (studi kasus Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Norma, N. (2024). *Wawancara*. Tanjung Jabung: Peneliti.
- Nugroho, U. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif pendidikan jasmani*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Saebani, B. A. (2023). *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Safrizal, A. (2024). *Pemanfaatan Pohon Nipah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Suaq Geuringgeng Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Senu, R. (2021). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. UPT. PERPUSTAKAAN.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Sugiono, S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tang, A. (2022). Keesaan Al-Khalik Dan Pluralitas Makhluk Dalam Al-Qur'an Surah Al-Zumar: 62. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 16–29. <https://doi.org/10.36232/jurnalpaida.v1i1.1439>
- Winario, M. (2020). *Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>
- Zakaria, L., & Aryamega, F. L. (2018). *Let's Get Married, Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan*. Niaga Swadaya.